

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat publik memberikan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat yang dalam sebuah perikatan yang dibuat dan dicantumkan di dalam akta yang berbentuk akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat, karena begitu pentingnya peran akta Notaris tersebut maka dalam membuat akta untuk menghindari tidak sah nya dari suatu akta yang dibuat maka perlu aturan yang mengatur menegani kewenangan Notaris. “Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan”.¹

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan kedudukan Notaris dalam masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat membutuhkan Notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segel (capnya) memberikan jaminan dan bukti yang sempurna untuk menuangkan kemauan masyarakat ke dalam bentuk akta. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan

¹Kartika Hesti, "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*". Repository Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kewenangan lainya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang

diberi kewenangan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. “Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat”.² Sebagai salah satu profesi hukum maka Notaris memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, profesi Notaris berdasarkan nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.” Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

² Yeni Rahman, *"Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)"*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.” Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, Pasal 10 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 11 Undang-Undang Jabatan NotarisPerubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan umur sebagaimana dimaksud yaitu 65 tahun dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.
 - 2) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih. (Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris).

2. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, Pasal 10 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian yang bersifat sementara juga dilakukan apabila Notaris diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.” Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menatur bahwa “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c

atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.”

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris perlu dijamin ke otentikannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Dilain pihak, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam suatu akta otentik.

Adapun yang merupakan etika Notaris dalam menjalankan tugasnya yang merupakan prinsip umum etika Notaris seperti Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur (biologis) Notaris yang bersangkutan sehingga dari segi pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, apakah pertanggungjawabannya dibatasi oleh umur Notaris yang bersangkutan atau oleh akta itu sendiri. Ketentuan untuk menjabat sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris. Mengatur bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ dan telah diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ, selain diberikan kewenangan yang amat besar, Notaris juga diberikan beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan sebagai berikut :

- a) Notaris diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- b) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memegang jabatan sebagai pejabat negara.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan demikian Notaris yang sedang mengambil cuti, diwajibkan baginya untuk menunjuk Notaris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 butir 1 UUNJ bahwa:

- 1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- 2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- 3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

- 4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam ketentuan Pasal 25 UUJN, bahwa Notaris berhak untuk mengambil cuti, dengan syarat bahwa dia wajib menunjuk seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris Pengganti untuk melaksanakan segala kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya selama dia dalam masa cuti. Dalam Pasal 1 angka 3 UUJN-P yang mengatur tentang Notaris Pengganti yang menyatakan bahwa “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Segala kewenangan, kewajiban dan larangan yang berlaku untuk Notaris yang digantikan berlaku pula bagi Notaris Pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN yang mengatur:

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Hal inilah yang dituntut kepada Notaris pengganti untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya mengingat terlalu singkat bagi Notaris pengganti untuk menjadi pejabat yang professional dilihat dari sedikitnya pengalaman Notaris pengganti. Kehadiran Notaris pengganti sudah ada dalam sejarah notariat di Indonesia yang disebut dengan Wakil Notaris Sementara.

Di dalam konsideran dari undang-undang tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan:

- a. bahwa perlu diadakan peraturan supaya dalam hal seseorang pejabat Notaris tidak ada, jabatan Notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya.
- b. bahwa berhubungan dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera diadakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya.³

Notaris pengganti mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sama terhadap Notaris yang menunjuknya. Hanya ada perbedaan sedikit, ialah di dalam bagian apa yang dinamakan *comparitie* (komparisi) dari akte yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut pembesar yang mengangkatnya beserta tanggal dan nomor Surat Keputusan yang menunjuknya. Notaris Pengganti memiliki kewajiban yang sama dengan Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

³ *Ibid.*

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali
 3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
 9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
 13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Adanya pengangkatan dan ada juga masa berakhir seorang Notaris pengganti. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris pengganti dilihat berdasarkan waktu cuti Notaris sebelumnya, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) tentang UUN yaitu:

- 1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- 2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c) Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 32 UUN ayat (2) bahwa, “Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.” Bentuk akta Notaris sama dengan Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 38 UUN ayat (5) yaitu “Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.” Pasal 60 UUN ayat (1) mengatur bahwa “Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.” Disebutkan dalam Pasal 65 UUN “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris

bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Notaris di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga manusia biasa yang juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak yang terdapat didalam akta yang dibuatnya. UUDN Perubahan. “memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.”

Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris pengganti, maka majelis pengawas daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara. Dalam UUDN Pasal 1 angka (3), Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris pengganti yang ditunjuk wajib menerima protokol Notaris yang sedang cuti sampai dengan Notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti dan kemudian protokol Notaris dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Selama Notaris pengganti menjalankan tugasnya, selalu ada kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga dapat menimbulkan masalah. Menurut Habib Adjie:

Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat Notaris pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah Notaris pengganti telah selesai masa kerjanya, maka yang bertanggungjawab atas akta yang bermasalah tersebut adalah Notaris pengganti itu sendiri atau dia dapat dipanggil kembali jika sewaktu-waktu akta yang dibuat tersebut menimbulkan masalah guna meminta pertanggungjawaban.⁴

Kedudukan Notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan Notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat Notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.

Hubungan hukum antara Notaris dan Notaris pengganti baru muncul karena keberadaan Notaris pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

Notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi Notaris pengganti, tetapi tanggung jawab itu akan tetap melekat

⁴Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.48.

⁵Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya', *Perspektif*, 23.2 2018, hlm 37.

selama akta yang dibuat oleh Notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan Notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan Notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. Notaris pengganti tidak ada batasan dalam membuat akta selama masih berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan pihak klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Notaris pengganti dapat saja berbuat kesalahan dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan, muncul beberapa kasus mengenai pelaksanaannya, dimana Notaris pengganti melakukan penyimpangan.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini tentang tanggung jawab Notaris Pengganti yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan berupa hilangnya minuta akta. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab Notaris, khususnya Notaris Pengganti. Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Terdapat kekaburan norma dalam Pasal 65 tersebut. Dalam Pasal tersebut hanya disebutkan bahwa Notaris pengganti bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk tanggungjawab dari Notaris pengganti tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Notaris pengganti dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta akta akibat kelalaiannya?
2. Bagaimana akibat hukum hilangnya minuta akta karena kelalaian notaris pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam penulisan tesis iniyaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi bentuk tanggung jawab hukum Notaris pengganti dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta akta akibat kelalaiannya
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi akibat hukum hilangnya minuta akta oleh notaris pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan tentang pertanggungjawaban Notaris pengganti terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya, dan mahasiswa Kenotariatan Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung pada judul penelitian ini maka, kiranya penulis perlu membuat batasan-batasan dan pengertian dari istilah-istilah yang nantinya akan dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Menurut Ridwan Halim, “Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.”⁶ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Secara umum tanggung jawab dapat dibagi menjadi:

- a. Kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

⁶ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 23.

e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).⁷

Notaris memiliki tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi 4 (empat) unsur yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁸

Unsur yang bertentangan dengan hukum merupakan bentuk kesalahan dalam pelaksanaan tugas jika Notaris bertentangan dengan aturan dan menimbulkan kerugiann terhadap terbitnya akta dapat dikatakan bahwa Notaris melakukan pelanggaran hukum. “Perbuatan melanggar hukum oleh Notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.”⁹

Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tanggung jawab Notaris pengganti yang menghilangkan minuta akta. Selanjutnya akan dianalisis apakah perbuatan Notaris pengganti tersebut bertentangan dengan aturan dan menimbulkan bagi para pihak yang ada di dalam akta tersebut dan

⁷Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 72-73.

⁸*Ibid.* hlm. 73.

⁹R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

perbuatan Notaris pengganti tersebut apakah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

2. Notaris

“Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *steno*.”¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan, mengatur, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Berdasarkan pengertian diatas merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN Perubahan.

Kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN Perubahan, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memnuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN Perubahan, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;

¹⁰ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta 1986, hlm. 4.

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut Habib Adjie:

Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUNJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹¹

Notaris dalam UUNJN terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Notaris;
- b. Pejabat sementara Notaris; dan
- c. Notaris pengganti.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUNJN Perubahan, yang dimaksud “Pejabat sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara.”Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUNJN Perubahan,

¹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm.15.

¹²H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Cet 2 , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 37.

yang dimaksud “Notaris Pengganti adalah seseorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Berdasarkan pengertian-pengertian Notaris di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris ialah pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Akta Notaris

“Akta adalah tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.”¹³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹⁴ Akta di bawah tangan merupakan telah di tandatangini suatu perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam perjanjian telah sepakat dan saling setuju. Menurut GHS Lumban Tobing, “akta dibawah tangan adalah akta yang tanggal pembuatan akta tidak dapat dijamin kepastiannya, dan kata di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kemungkinan hilangnya akta di banah tangan lebih besar dibanding akta otentik.”¹⁵

Pasal 1874 KUHPerdara mengatur bahwa, “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa

¹³Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.178 .

¹⁴ Lihat Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 99.

¹⁵G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 54.

perantaraan seorang pejabat umum.” Didalam Pasal 1902 KUHPerdara diatur mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta;
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya;
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta otentik merupakan akta yang telah ditentukan mengenai bentuk, siapa yang membuat akta tersebut dan dimana tempat akta tersebut dibuat. Notaris mempunyai Wewenang yaitu membuat suatuakta otentik jadi otentik atau tidaknya suatu akta Notaris berpatokan pada Pasal 15 UUJN Perubahan Jo Pasal 1868 KUHPerdara.

Pasal 1868 KUHPerdara ditentukan 3 (tiga) syarat suatu akta disebut akta otentik, yang meliputi:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*) Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.
- b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Partij*) Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan

Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut di hadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.¹⁶

Pasal 38 UUJN Perubahan, menyebutkan bahwa:

- a. Setiap Akta terdiri atas:
 - 1) Awal Akta atau kepala Akta;
 - 2) Badan Akta; dan
 - 3) Akhir atau penutup Akta.
- b. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - 1) Judul Akta;
 - 2) Nomor Akta;
 - 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c. Badan Akta memuat:
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - 3) Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- d. Akhir atau penutup Akta memuat:
 - 1) Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagai berikut.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

¹⁶Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Surabaya, 2008, hlm.45.

3. Adanya hal atau objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Empat syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri subjek hukum dan para pihak yang terdapat dalam akta. Syarat objektif tersiri dari objek dari perjanjian. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsur objektif perjanjian batal demi hukum. Pembuatan akta harus memperhatikandan melihat ketentuan Pasal 38 UUJN Perubahan, dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

4. Notaris Pengganti

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJN, “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” Pasal 33 disebutkan bahwa:

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, penelitian ini ini fokus pada tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yakni bentuk tanggung jawab hukum Notaris pengganti terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan akibat hukum bagi Notaris pengganti yang lalai dalam penyimpanan minuta akta.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Secara umum Tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Dalam “Teori pertanggungjawaban ini terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*.”¹⁷ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan *Responsibility* yang merupakan tanggung jawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggung jawab itu sendiri. Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa:

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,

¹⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 318.

istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Tanggung jawab hukum yaitu suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan sanksi. “Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.” Terdapat 2 (dua) macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya;
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).¹⁹

Adapun teori tanggung jawab juga dapat dilihat dalam KUHPer Pasal 1365, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam kaitan jabatan Notaris diperlukan tanggung jawab profesional atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 56.

menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak ketiga maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.”²⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sudikno Mertokusumo berpendapat:

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²¹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

²⁰Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²¹*Ibid.* hlm. 3-5.

subjeknya. Penelitian ini ingin melihat bagaimana perlindungan hukum Notaris Pengganti terhadap minuta akta yang hilang.

3. Teori kewenangan

Teori Kewenangan Menurut Salim HS, teori kewenangan (*tauthority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum public maupun hukum privat. Dari perspektif hukum administrasi negara, ada tiga sumber untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu:

Atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²²

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis masalah kewenangan Notaris pengganti dalam penelitian ini. Dalam teori ini diajarkan bahwa tidak ada kewenangan yang lahir tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan kata lain kewenangan lahir dari peraturan perundang-undangan. Teori ini erat kaitannya dalam menganalisis permasalahan tentang kewenangan Notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, maka telah ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan Tesis yang saya buat tetaplah ada perbedaan, maka dari itu saya akan memaparkan beberapa

²²*Ibid.* hlm. 3-5.

penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1.	Dian Sutari Widyani (2011)	Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Tsunami (Studi Kasus Tsunami Di Aceh	Persamaan penelitian Dian Sutari dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti klausul hilang dan rusaknya minuta akta.	Penelitian yang dilakukan oleh Dian Sutari menganalisis hilang dan rusaknya minuta kta akibat kejadian alam (<i>force majeure</i>), sedang penulis mengkaji rusak dan hilangnya minuta akta akibat kelalaian Notaris.
2.	Lely Herlina (2016)	Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan	Persamaan penelitian Lely Herlina dengan penelitian penulis adalah sama-sama	Penelitian oleh Lely Herlina menganalisis implikasi yuridis bagi Notaris, sedangkan penulis mengkaji pertanggungjawaban

		Minuta Akta	meneliti minuta akta yang hilang akibat kelalaian Notaris.	yang dilakukan oleh Notaris akibat kelalaiannya menghilangkan atau merusak minuta akta.
3.	Nuzulla Khairani (2011)	Analisis Yuridis Tentang Tanggung jawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya	Persamaan penelitian Nuzulla Khairani dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan tanggung jawab Notaris.	Penelitian oleh Nuzulla Khairani menganalisis Tanggung jawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya, sedangkan penulis mengkaji tanggungjawab Notaris Pengganti terhadap minuta akta dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu “ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. “ilmu hukum normatif disebut juga ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*”.²³ Tipe penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁴

Conceptual approach dalam penelitian ini yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ahli

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,Bandung, 2008, hlm. 80.

²⁴*Ibid.* hlm. 92.

yang berkembang didalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan gagasan yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berbubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*normative approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, “Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”²⁵ *Normative approach* di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

“Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi”.²⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) UUDN;
- 2) UUDN Perubahan;
- 3) KUHPerdara;

²⁵*Ibid.*

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Meida, Jakarta, 2005, hlm, 194.

4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

5) Dan Peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

- 1) Tulisan dan pendapat para ahli hukum khususnya bidang kenotariatan.
- 2) Buku-buku, makalah ilmiah/artikel sepanjang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penulisan ini.
- 3) Majalah serta surat kabar yang berhubungan dengan kenotariatan.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupaun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”²⁷ antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedi.

4. Analisis Bahan Hukum

“Dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, kekhusannya di sini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarta normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau

²⁷*Ibid.*

belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.”²⁸ Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut:

- a. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. “*Menginterpretasikan*, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu”. semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpundan mengelolahtatanan aturan yang ada, “yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.
- d. Evaluasi
- e. Penarikan Kesimpulan

²⁸Bahder Johan Nasution, *op cit*, hlm. 87.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta penganalisisan terhadap materi penulisan, dimana skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan tinjauan umum. Bab ini berisikan tentang tanggung jawab, Notaris, tanggung jawab Notaris Pengganti.

BAB III : TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS PENGGANTI TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA AKIBAT KELALAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bentuk tanggung jawab hukum Notaris pengganti terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB IV : AKIBAT HUKUM HILANGNYA MINUTA AKTA OLEH
NOTARIS PENGGANTI**

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai akibat hukum hilangnya minuta akta oleh notaris pengganti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berupa inti dari pembahasan penulis.